



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 163 /BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PELATIH, NARASUMBER, TIM MEDIS DAN PANITIA PADA
KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN CALON PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA SERTA TIM KORSIK
TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengibaran bendera pusaka Republik Indonesia dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024 di Kabupaten Bungo dipandang perlu ditunjuk Pelatih, Narasumber, Tim Medis dan Panitia Pada Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka serta Tim Korsik Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelatih, Narasumber, Tim Medis Dan Panitia Pada Kegiatan Pelatihan Dan Pembinaan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Serta Tim Korsik Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
3. Undang-Undang 2

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024;

Menetapkan 3

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN PELATIH, NARASUMBER, TIM MEDIS DAN PANITIA PADA KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA SERTA TIM KORSIK TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Pelatih, Narasumber, Tim Medis Dan Panitia Pada Kegiatan Pelatihan Dan Pembinaan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Serta Tim Korsik Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024 dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pelatih, Narasumber, Tim Medis dan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pelatih dan Narasumber bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, Wawasan Kebangsaan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan Pelatihan dan Pembinaan.
 - b. Tim Medis bertugas melakukan pertolongan pada Pelatih, Narasumber dan Panitia yang mengalami gangguan kesehatan pada kegiatan pelatihan dan pembinaan.
 - c. Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan serta memberikan dukungan kepada Pelatih, Narasumber dan Tim Medis agar kegiatan Pelatihan dan Pembinaan berjalan lancar.
- KETIGA : Pelatih, Narasumber, Tim Medis Dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SUDAH DITELITI KEBENARAN	
SEKRETARIS	KABID
TGL. 	TGL. 
NIP.	NIP.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 24 Juni 2024



BUPATI BUNGO,

MASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 163 /BPBD-KESBANGPOL TAHN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PELATIH, NARASUMBER, TIM MEDIS DAN PANITIA PADA
KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN CALON PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA SERTA TIM KORSIK TINGKAT KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024.

PENUNJUKAN PELATIH, NARASUMBER, TIM MEDIS DAN PANITIA
PADA KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN CALON PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA SERTA TIM KORSIK
TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

- I. Pengarah : Bupati Bungo
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- III. Ketua Pelaksana Harian I : Kepala BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
- IV. Ketua Pelaksana Harian II : Sekretaris BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
- V. Wakil Ketua I : Kabid Politik dan Kemasyarakatan BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
- Wakil Ketua II : Kabid Kesatuan Bangsa dan Wawasan Nasional BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
- Wakil Ketua III : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
- VI. Pelatih Paskibraka :
 - 1. Peltu. Daryulisman (Babinsa Rimbo Tengah)
 - 2. Serka Efran Apriadi (Bati Ter Dim 0416 BUTE)
 - 3. Sertu. Edy Heriyanto (Bajuyar Dim 0416 BUTE)
 - 4. Rafli Islami (Anggota DPPI)
 - 5. Siddik Hadi (Anggota DPPI)
 - 6. Vikra Rizky (Anggota DPPI)
 - 7. Abidurahman (Anggota DPPI)
 - 8. Nabila Sari Nefa (Anggota DPPI)
 - 9. Della Rammadhani (Anggota DPPI)
 - 10. Madona (Anggota DPPI)
 - 11. Juny Shiechayu (Anggota DPPI)
 - 12. Fahri Azhar (Anggota DPPI)
 - 13. Irhasani Arsyad (Anggota DPPI)
 - 14. Carel Risacota Simangunsong (Anggota DPPI)
- VII. Tim Kesehatan
 - 1. H. Abdul Rahman, S.Kep. MKM
 - 2. Rifa Hardiyani, A. M.Kep
- VIII. Pelatih Korsik
 - 1. Zainaba (Ketua DCBL)
 - 2. Heri Novaldi, S.Ab (Anggota DCBL)
 - 3. Rory Hasdiansari, S.Sos (Anggota DCBL)
 - 4. Ade Kurniawan (Anggota DCBL)
 - 5. Exsya Aulya Wiranty (Anggota DCBL)
 - 6. M. Arya Dimas Pranata (Anggota DCBL)

IX. Ketua Panitia
Anggota

7. Kania Pentasia Harahap (Anggota DCBL)
 8. Indah Kurnia, S.Pd (Anggota DCBL)
 9. Deri Setia K, S.Pd (Anggota DCBL)
 10. Malik Setiawan (Anggota DCBL)
- : Eva Nuryanti, S. Sos
- : 1. Ikhsan, S. Ag (Analisis Kesatuan Bangsa)
2. Yan pertana, ST (Penata Kebencanaan Muda)
3. Tina Nuralom E.W Pakpahan, S.Kom
4. Rohani, ST (Analisis Wawasan Kebangsaan)
5. Muhammad Sobri, S. IP (Analisis Bencana)
6. Asrin, S. IP (Pengolah Kebutuhan Rencana)
7. Saiyid Dedi Marlian, S. Sos (Analisis Intelijen)
8. Muhammad Amri, S. PdI (Analisis Rekonstruksi)
9. Jufriyadi (Pengurus Barang)
10. Hasanudin, S. Sos (Anggota TRC PB)
11. Hesti Kurniati (Anggota TRC PB)

TELAH DITELITI KERENCANAAN	
SEKRETARIS	KABID
TGL.	TGL.
	
NIP.	NIP.

SEKDA KAB. BUNGO	BUPATI BUNGO
Drs. M. H. H. H. H.	
	
	MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	